



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI  
(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)**

---

Tahun Sidang : 2024-2025  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 11 (sebelas)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Menteri Kesehatan RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Kamis, 31 Oktober 2024  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Acara : 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI  
2. Penjelasan Menteri Kesehatan RI mengenai Visi dan Misi Presiden RI di Bidang Kesehatan.  
Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, S.E./Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat  
Komisi IX DPR RI  
Hadir : A. Anggota DPR RI  
35 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI  
B. Pemerintah  
- Menteri Kesehatan RI; Budi Gunadi Sadikin,  
beserta jajaran

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI dibuka pukul 10.14 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Dalam menjalankan Visi Presiden, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk:
  - a. memastikan kecukupan anggaran untuk program prioritas, khususnya alokasi anggaran untuk program imunisasi 14 (empat belas) antigen;
  - b. memastikan anggaran untuk penanganan tuberkulosis (termasuk skrining dan pengobatan) tidak tumpang tindih dengan program lainnya terutama dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - c. menjamin anggaran untuk kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN;
  - d. memperkuat puskesmas, rumah sakit, dan menjamin kesejahteraan bagi SDM Kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil;
  - e. melakukan afirmasi pemerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan memaksimalkan pemberian beasiswa yang didistribusikan secara proporsional di seluruh Indonesia; dan
  - f. segera menyelesaikan dan mensahkan seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai dasar regulasi dalam transformasi kesehatan.
2. Komisi IX DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program *Quick Win* secara optimal, dengan tetap memprioritaskan dan mengakselerasi program-program kesehatan nasional yang telah disepakati untuk Tahun Anggaran 2025, termasuk penanganan stunting, digitalisasi, program imunisasi, presentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan (nakes) standar, penanganan penyakit tidak menular yang bersifat katastropik, dan penyakit menular seperti dengue.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera melaporkan kepada Komisi IX DPR RI terkait perubahan nomenklatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) agar disesuaikan dengan konsep transformasi kesehatan, termasuk penjelasan mengenai tupoksi masing-masing unit dan pergeseran program.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan standar dan kualitas pelayanan darah demi memastikan keamanan dan keselamatan pasien dengan:
  - a. memperketat pengawasan terhadap praktik pengelolaan darah khususnya dalam hal pemenuhan standar mutu, pelayanan, dan prosedur di seluruh Indonesia agar sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan standar WHO, dengan melibatkan Badan POM RI dan dinas kesehatan;

- b. memastikan agar seluruh pengelolaan darah hanya dilakukan oleh Unit Pengelola Darah (UPD) milik pemerintah dan Palang Merah Indonesia (PMI); dan
  - c. membuat standar pelayanan medis transfusi darah melalui Panduan Praktik Klinis (PPK) atau Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK).
5. Dalam pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk:
- a. membuka ruang diskusi dengan seluruh pihak terkait, termasuk anggota KTKI purna, tentang mekanisme pemilihan anggota Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) agar tetap mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
  - b. mengoptimalkan peran kolegium dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) serta memastikan keterlibatan mereka dalam penyusunan kebijakan kesehatan yang berlandaskan pada *best practices* dan *evidence-based medicine*.
6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengevaluasi dan memberikan laporan kepada Komisi IX DPR RI terkait pelaksanaan Program Pendidikan Kedokteran Spesialis berbasis rumah sakit (*hospital based*).
7. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota dalam Rapat Kerja hari ini paling lambat Kamis, 7 November 2024.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.40 WIB.

Jakarta, 31 Oktober 2024

**MENTERI KESEHATAN,**



**Ir. BUDI GUNADI SADIKIN, CHFC, CLU.**

**KETUA RAPAT,**



**FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.**  
A-416